



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KIRAMAN LASE Als LASE;**
Tempat lahir : Gunung Sitoli (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kerinci (PT.Lorena) Kabupaten Pelalawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KIRAMAN LASE Ais LASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi INDRA IRAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **KIRAMAN LASE Ais LASE** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi ARIS DANI NDURU di telpon oleh pamannya untuk membelikan nasi kemudian saksi ARIS mengajak terdakwa untuk menemaninya membelikan nasi lalu terdakwa mengiyakan ajakan saksi ARIS kemudian saksi ARIS bersama-sama terdakwa pergi untuk membeli nasi. Di tengah perjalanan



hendak membelikan nasi tepatnya di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi ARIS yang sedang membonceng terdakwa diminta berhenti oleh terdakwa dikarenakan terdakwa hendak buang air kecil lalu terdakwa pergi menyebrang jalan menuju sawit-sawit lalu sekitar 2 (dua) menit saksi ARIS memanggil terdakwa namun terdakwa tidak muncul. Kemudian terdakwa yang melihat ada sepeda motor dengan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut sedang terparkir lalu terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61 lalu sepeda motor yang diambil terdakwa tanpa izin pemiliknya lalu terdakwa sembunyikan di kebun kelapa sawit. Kemudian sekitar Pukul 10.00 WIB saksi PURNOMO Bin CEMIN yang sedang menuju lahan sawit yang berada di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak lalu diberhentikan oleh saksi IRWAN SAPUTRA dengan bertanya "*Bang ada nampak motor Honda Supra X 125 lewat?*" lalu dijawab saksi PURNOMO Bin CEMIN "*Iya saya jumpa di depan tadi*" lalu saksi IRWAN SAPUTRA meminta tolong untuk mengejar dan mencari pencuri sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB saksi PURNOMO Bin CEMIN dan saksi AGUS WINARTO Bin CEMIN menemukan terdakwa lalu memberhentikan dan menanyakan "*Mana kereta yang lae bawa tadi?*" lalu terdakwa sempat mengelak tidak mengetahuinya. Setelah itu datang paman dari saksi ARIS, menyuruh terdakwa untuk membawa saksi INDRA dan masyarakat dimana sepeda motor Honda Supra X 125 disembunyikan kemudian sesampainya di tempat disembunyikannya motor tepatnya di tanaman sawit Inti III Km. 61 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sepeda motor sudah terparkir di bawah pohon sawit kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Siak.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi.
 - Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61.
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian materiil.
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.
- benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi IRWAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
 - Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi INDRA IRAWAN.
 - Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi INDRA IRAWAN akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa benar saksi INDRA IRAWAN mengalami kerugian materiil.
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.
- benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi PURNOMO Bin CEMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
 - Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi INDRA IRAWAN.
 - Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61.
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi INDRA IRAWAN akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa benar saksi INDRA IRAWAN mengalami kerugian materiil.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi AGUS WINARTO yang menemukan terdakwa dengan cara berpapasan dengan terdakwa pada saat saksi membantu saksi INDRA IRAWAN mencari terdakwa.
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.

- 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi AGUS WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi INDRA IRAWAN.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi INDRA IRAWAN akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
- Bahwa benar saksi INDRA IRAWAN mengalami kerugian materiil.
- Bahwa benar saksi bersama saksi PURNOMO Bin CEMIN yang menemukan terdakwa dengan cara berpapasan dengan terdakwa pada saat saksi membantu saksi INDRA IRAWAN mencari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi INDRA IRAWAN.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi INDRA IRAWAN akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
- Bahwa benar saksi INDRA IRAWAN mengalami kerugian materiil.
- Bahwa benar saksi bersama saksi PURNOMO Bin CEMIN yang menemukan terdakwa dengan cara berpapasan dengan terdakwa pada saat saksi membantu saksi INDRA IRAWAN mencari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
- 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi INDRA IRAWAN.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi INDRA IRAWAN akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125.
- Bahwa benar saksi INDRA IRAWAN mengalami kerugian materiil.
- Bahwa benar saksi bersama saksi PURNOMO Bin CEMIN yang menemukan terdakwa dengan cara berpapasan dengan terdakwa pada saat saksi membantu saksi INDRA IRAWAN mencari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **KIRAMAN LASE AIS LASE**, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Lahan 50 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Yang dicuri oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dicuri terdakwa adalah milik saksi INDRA IRAWAN. Cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan cara langsung menghidupkan kunci yang tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor dan pergi menuju arah Km 61. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi INDRA IRAWAN akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. Saksi INDRA IRAWAN mengalami kerugian materiil. Saksi bersama saksi PURNOMO Bin CEMIN yang menemukan terdakwa dengan cara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpapasan dengan terdakwa pada saat saksi membantu saksi INDRA IRAWAN mencari terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain, yakni milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang milik korban tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya, dimana yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki, yang mana rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB atas nama INDRA IRAWAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
- 1 (satu) pasang nomor polisi BM 3074 YN warna hitam.

oleh karena terbukti milik korban, yaitu Saksi **INDRA IRAWAN**, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah *"Dikembalikan kepada korban, yaitu Saksi INDRA IRAWAN"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, yaitu Saksi **INDRA IRAWAN**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIRAMAN LASE Als LASE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama **INDRA IRAWAN**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.Rangka : MHJBP116JK594902, No.Mesin : JB91E-1588715.
 - 1 (satu) pasang nomor polisi **BM 3074 YN** warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi **INDRA IRAWAN**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **13 SEPTEMBER 2018** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sak



DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H. GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

B A C O K